



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzi Ramadhan Sembiring,Amd als Fauzi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bintara No. 7 Lk. VI Kel. Satria Kec. Binjai Ko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2022 s/d 07 Mei 2022 berdas surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/12/V/2022/Reskrim tanggal 06 2022;

Terdakwa Fauzi Ramadhan Sembiring,Amd als Fauzi ditahan dalam tah rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei : sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tan 19 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Septer 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 154/Pid.B/2022/PN tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 20 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI RAMADHAN SEMBIRING,Amd als F telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan PDM-73/BNJEI/06/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI RAMADHAN SEMBIRING,Amd als FAUZI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan semer dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa FAUZI RAMADHAN SEMBIRING,Amd FAUZI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang men dan memohon agar majelis Hakim memberikan hukuman yang serin ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tangga Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Ur didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa FAUZI RAMADHAN SEMBIRING,Amd als F pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setic tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Sudirman Gg. Damai I Kel. Binjai Kec. Binjai Kota - Kota Binjai atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bi ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, p waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui***



tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dan dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ke kampung Binjai, dan saat terdakwa melintas didepan rumah korban melihat ada pintu pagar kemudian melihat situasi disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa memukul tembok dan menuju ke belakang rumah korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa meletakkan pintu pagar tersebut dibelakang rumah korban lalu terdakwa keluar dengan tujuan untuk memanggil becak penumpang setelah becak terdakwa panggil datang, kemudian pintu pagar tersebut terdakwa bawa kerumah pada pagi harinya untuk terdakwa jual kepada seorang penampung yang bernama Sdra. FAUZI SYAHPUTRA (DPO) yang berdomisili di daerah Simpang Keramat Kec. Binjai Selatan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah menjual pintu pagar tersebut terdakwa pergi ke Barak Terra yang berada di daerah Tanjung Pagar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain judi jackpot.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR AZIZAH NOVELLITA NST,S,Sos**, dibawah sumpah dan telah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib korban berada di Sudirman Gg. Damai No.8 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota - Kota Binjai dan terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa FAUZI RAMADAN



- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri yang mana terdakwa melakukan pencurian berupa pagar yang terbuat dari besi berwarna hijau yang panjangnya sekitar tiga meter milik saksi korban yang terletak di belakang rumah. Yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang menyetrika baju diruang ten kemudian NUR HANIM NASUTION hendak meletakkan piring kotor di dapur lalu NUR HANIM NASUTION memberitahukan bahwa pagar hijau yang terletak dibelakang rumah sudah tidak ada dan hilang dicuri.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada di rumah tersebut melihat bahwa ada seorang laki-laki yang mengangkat pagar besi berwarna hijau dibelakang rumah tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **NUR HANIM NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib (enam) di Sudirman Gg. Damai No.8 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota - Kota Binjai terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa FAUZI RAMADANI SEMBIRING, Amd als FAUZI.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NUR AZIZAH NOVELLITA NST,S,Sos yang mana terdakwa melakukan pencurian berupa pagar yang terbuat dari besi berwarna hijau yang panjangnya sekitar tiga meter milik saksi korban NUR AZIZAH NOVELLITA NST,S yang terletak di belakang rumah. Yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi hendak meletakkan piring kotor di dapur lalu saksi melihat pagar hijau yang terletak dibelakang rumah sudah tidak ada dan hilang dicuri.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada di rumah tersebut melihat bahwa ada seorang laki-laki yang mengangkat pagar besi berwarna hijau dibelakang rumah tersebut lalu saksi NUR AZIZAH NOVELLITA NST,S,Sos melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menga kerugian secara materil sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil bunga bunga ters dari Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberat

3. **Saksi MUHAMMAD FAUZAN**, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.30 W Jl. Sudirman Gg. Damai No.8 Kel. Binjai Kec. Binjai Kota - Kota Binjai t terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa FAUZI RAMAD SEMBIRING, Amd als FAUZI.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi I AZIZAH NOVELLITA NST,S,Sos yang mana terdakwa melaki pencurian berupa pagar yang terbuat dari besi bewarna hijau ; panjangnya sekitar tiga meter milik saksi korban NUR AZI NOVELLITA NST,S,Sos yang terletak di belakang rumah. Lalu s diberitahukan oleh saksi NUR AZIZAH NOVELLITA NST,S,Sos ba pagar besi bewarna hijau yang panjangnya sekitar tiga meter yang ter dibelakang rumah sudah tidak ada dan hilang dicuri.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada di rumah ters melihat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal mengangkat p besi bewarna hijau dibelakang rumah tersebut lalu saksi NUR AZI NOVELLITA NST,S,Sos melaporkan kejadian tersebut ke kantor Pc Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menga kerugian secara materil sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membei keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ke kampung Binjai, dan saa terdakwa melintas didepan rumah korban melihat ada pintu pagar kemudian melihat situasi disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mem:



mengangkat pintu pagar tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa meletakkan pintu pagar tersebut dibelakang rumah korban lalu terdakwa keluar dengan tujuan untuk memanggil becak penumpang setelah becak terdakwa panggil datang, kemudian pintu pagar tersebut terdakwa bawa kerumah pada pagi harinya untuk terdakwa jual kepada seorang penampung yang bernama. FAUZI SYAHPUTRA (DPO) yang berada di daerah Simpang Keramat Kec. Binjai Selatan dengan penjualan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah menjual pintu pagar tersebut terdakwa pergi ke Barak Terra yang berada di daerah Tanjung Pamah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain judi jackpot;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil pintu pagar tersebut Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperlihatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.30 terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ke kampung Binjai, dan saat terdakwa melintas didepan rumah korban melihat ada pintu pagar kemudian melihat situasi disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa memukul tembok dan menuju ke belakang rumah korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa meletakkan pintu pagar tersebut dibelakang rumah korban lalu terdakwa keluar dengan tujuan untuk memanggil becak penumpang setelah becak terdakwa panggil datang, kemudian pintu pagar tersebut terdakwa bawa kerumah pada pagi harinya untuk terdakwa jual kepada seorang penampung yang bernama. FAUZI SYAHPUTRA (DPO) yang berada di daerah Simpang Keramat Kec. Binjai Selatan dengan penjualan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah menjual pintu pagar tersebut terdakwa pergi ke Barak Terra yang berada di daerah Tanjung Pamah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain



- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menga kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rup dan karena merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut kantor Polsek Binjai Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil pintu pagar tersebut Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) K dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seba kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara mele hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diket atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua o atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melaku kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan der merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak k palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”barangsi menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping o perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ ba hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang–un adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (s butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sic pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Fauzi Ramadhan Sembiring, Am dals Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa dengan cara memanjat tembok dan menuju ke belakang rumah korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa meletakkan pintu pagar tersebut dibelakang rumah korban, lalu terdakwa keluar dengan tujuan untuk memancing becak penumpang, setelah becak terdakwa panggil datang, kemudian terdakwa pagar tersebut terdakwa bawa kerumah pada pagi harinya untuk terdakwa kepada seorang penampung yang bernama. FAUZI SYAHPUTRA (DPO) yang berada didaerah Simpang Keramat Kec. Binjai Selatan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa memiliki izin untuk mengambil dan menjual pagar rumah tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tindakan terdakwa yang mengambil dan menjual tanpa izin adalah perbuatan yang tidak dikualifikasi sebagai sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga anasir dari unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan tujuan ke kampung Binjai, dan saat itu terdakwa melihat di depan rumah korban melihat ada pintu pagar dan kemudian melihat situ disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa



rumah korban. Selanjutnya terdakwa mengangkat pintu pagar tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan setelah berhasil terdakwa meletakkan pintu pagar tersebut dibelakang rumah korban, lalu terdakwa keluar dengan tujuan untuk memanggil becak penumpang, setelah becak terdakwa memanggil dan kemudian pintu pagar tersebut terdakwa bawa kerumah pada pagi harinya untuk terdakwa jual kepada seorang penampung yang bernama. FAUZI SYAHPU (DPO) yang berada didaerah Simpang Keramat Kec. Binjai Selatan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan diwaktu malam dan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya merusak maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Und undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fauzi Ramadhan Sembiring, Amd als Fauzi t terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan d dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fauzi Ramadhan Sembiring, Amd Fauzi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara seju Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh k Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H., Diana Gu S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam si terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim K dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal E. Hara SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh B Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,
